

INVESTOR DAILY
INDONESIAPemimpin Umum: Rio Abdurachman
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila

— TAJUK —

PPN Barang Mewah

Mewah menjadi kata yang membingungkan dalam pekan kemarin. Ini terkait dengan polemik rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Pemerintah yang mendapat kritikan berbagai pihak, sebelumnya memilih diam. Namun pada pekan lalu, setelah bertemu dengan beberapa anggota DPR, pemerintah memberikan *sinyal* bahwa PPN 12% tetap diberlakukan namun hanya untuk barang mewah. Sedangkan barang yang tidak mewah tetap pakai nilai PPN lama. Inilah yang memunculkan kebingungan, barang apa saja masuk definisi mewah?

Kata mewah memiliki beberapa makna, di antaranya kekayaan atau kemewahan yang bisa dikatakan memiliki banyak harta, uang atau barang berharga. Bisa juga disebut elegan dan indah karena menunjukkan keanggunan, kecantikan dan keseimbangan. Selain itu, mewah dicirikan sebagai kualitas tinggi atau memiliki standar yang tinggi dalam hal desain, bahan, atau kinerja.

Barang apa saja yang dimasukkan dalam kategori di atas memang masih membingungkan. Karena mewah atau kemewahan bagi banyak orang bersifat *subjektif* . Sifat *subjektif* mewah merujuk pada persepsi atau pandangan individu tentang sesuatu dan bersifat *relatif* . Hal ini dipengaruhi oleh selera pribadi, latar belakang budaya, status sosial (kekayaan, pendidikan dan posisi sosial), pengalaman pribadi (kenangan dan asosiasi emosional) dan konteks (situasi dan lingkungan sekitar).

“Pemerintah menyebutkan tujuan penganan PPN 12% terhadap barang mewah adalah mengurangi konsumsi barang mewah dan mengalihkan konsumsi ke barang-barang esensial, meningkatkan pendapatan negara dari pajak, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.”

Hal inilah yang membutuhkan definisi mewah perlu ada batasan sehingga ada *objektivitas* di dalamnya. Namun tetap saja, pasti akan menuai polemik dalam hal batasan. Kebingungan inilah yang harus bisa dijelaskan atau dijawab pemerintah dalam pekan ini. Pemerintah berjanji pada pekan ini akan diumumkan bagaimana PPN 12% diberlakukan atau tidak, atau diberlakukan dalam barang tertentu saja. Artinya kemungkinan akan ada kebijakan PPN multitarif pada 2025.

PPN 12% untuk barang mewah adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan pajak lebih tinggi pada barang-barang tertentu yang dianggap mewah atau tidak esensial. Pemerintah menyebutkan tujuan *penganan* PPN 12% terhadap barang mewah adalah mengurangi konsumsi barang mewah dan mengalihkan konsumsi ke barang-barang esensial, meningkatkan pendapatan negara dari pajak, *serta* mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Sedangkan barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% di antaranya mobil mewah, motor mewah, perhiasan emas dan berlian, jam tangan mewah, kacamata mewah, tas dan aksesoris mewah, sepatu mewah, pakaian dan tekstil mewah, elektronik mewah (misalnya, smartphone dan laptop mewah), dan barang seni dan antik. Namun inilah yang memantik kebingungan untuk beberapa barang di atas. Harus ada batasan mewah seperti apa agar lebih menilai objektif bukan subjektif. Misalnya mobil dan motor murah. Apa kategori mewah untuk dua barang di atas? Sedangkan beberapa mobil dan motor dikendarai oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah. Apakah kendaraan tersebut juga disebut mewah?

Sebagian pihak menilai kebijakan PPN multitarif mulai 2025 dinilai rumit dan tidak efisien, karena ada dua tarif, yakni 11% dan 12%. Selain itu, skema ini tidak ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Selain itu, kebijakan tetap akan membebani ekonomi, karena menyasar sejumlah industri, seperti industri mobil. Konsumen akan menunda pembelian mobil, karena kenaikan PPN dibarengi dengan pemberlakuan pajak opsen daerah, sehingga membuat harga melonjak.

Ujungnya, pabrik mobil akan mengurangi produksi dan bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor properti juga akan terguncang, mengingat saat ini mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah. □

— POJOK IDE —

Menteri UMKM: Penghapusan utang hanya untuk UMKM yang tak lagi mampu bayar.
Cegah tangkal moral hazard.

PGRI: Guru harus miliki kompetensi kepribadian dan sosial.
Guru digu lan ditiru (dipatuhi dan panutan).



— DAILY QUOTE —

“2025, kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS. Saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap).”

Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan (Menkes) RI.

Hukum Memungut PPN 12%

Rencana kenaikan tarif PPN 12% tahun 2025 yang didasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menuai protes hingga muncul petisi “tolak PPN 12%”. Itu semua disebabkan kondisi ekonomi yang tidak baik, serta daya beli masyarakat yang merosot, khususnya pasca-pandemi Covid-19. Beban bertambah lagi dengan berbagai tanggungan masyarakat, antara lain rencana kenaikan BBM, tarif listrik, transportasi publik, uang kuliah tunggal, dan iuran BPJS.

Oleh: Dr Wirawan B. Ilyas *)
dan Dr Richard Burton **)

DPR pun angkat suara dengan menyatakan, tarif PPN bisa diubah paling rendah 5%, paling tinggi 15%, sesuai Pasal 7 ayat (3) UU HPP. Suara itu hendak menyatakan, tarif PPN menjadi 12% bukan nilai yang harus dilaksanakan, sekalipun telah dirumuskan dalam UU HPP.

Rumusan norma Pasal 7 ayat (3) UU HPP sesungguhnya hendak menyatakan, pungutan PPN adalah seni, ibarat mencabut bulu angsa sebanyak-banyaknya dengan teriakan angsa sekecil-kecilnya. Dari sisi hukum, seni pungutan pajak sejalan dengan yang dikatakan Ehrlich pada cara pandang menilai hukum (baca: UU) sebagai aturan yang hidup di masyarakat. Petisi “tolak PPN 12%” serta protes banyak pengusaha lainnya merupakan bukti atau fakta hukum sebagai kenyataan sosial, yang istilah latin dikenal *Vox Populi, Vox Dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Dengan demikian, mestinya jadi acuan dalam merumuskan norma hukum.

Ubah Tarif Wujud *Living Law*

Keresahan publik atas rencana pemberlakuan PPN 12% tidak lepas dari persoalan ekonomi. Kenyataan sosial itulah yang dinyatakan Ehrlich secara ekonomis karena ekonomi merupakan basis seluruh kehidupan manusia. Itu sebabnya, ekonomi bersifat menentukan bagi aturan hukum yang dinyatakan dalam besaran tarif 5% dan 15% dalam Pasal 7 ayat (3) UU HPP.

Artinya, kebutuhan atas target APBN di tahun 2025 dan selanjutnya tidak melulu dinilai dalam tataran berpikir tarif 12% harus dijalkan karena telah dinyatakan dalam UU HPP. Mengapa? Karena tarif PPN harus dinilai juga dalam cara berpikir manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, kerap disebut sebagai hukum yang hidup di masyarakat

(living law).

Ketika pemerintah hendak ‘memaksakan’ tarif 12% diterapkan tahun 2025, maka pemerintah telah mengabaikan *living law* yang ada karena pemerintah hanya melihat hukum sebagai aturan yang tertutup (formal-legalistik). Padahal, hukum (UU HPP) juga bisa dinilai sebagai aturan yang terbuka yang menyentuh mosaik sosial-kemanusiaan melalui wujud tarif 5% dan 15%.

Jadi, tekanan publik supaya pemerintah membatalkan pemberlakuan tarif PPN 12% menjadi dapat dipahami. Terlebih sinisme publik yang ‘mencurigai’ gemuknya pemerintahan (kementerian dan badan) yang butuh anggaran besar, semakin menekan pemerintah untuk segera mengambil langkah bijak tanpa takut dikritik (disalahkan) telah melanggar UU.

Langkah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP, menurut penulis merupakan solusi tepat menilai pungutan pajak (PPN 12%) sebagai hukum dalam makna tatanan karya sosial, yang digaungkan Leon Duguit, filsuf hukum Perancis (1859–1928).

Makna filosofis diterbitkannya PP sebagai perundang-undangan tidak dimaknai dalam posisi menciptakan hukum, tetapi hanya mengungkap norma hukum dibentuk oleh kesadaran dari kelompok-kelompok sosial yang ada. Mau tidak mau, rumusan norma yang dimunculkan akan mengganti tarif 12% menjadi dibawah 12% (sampai batas nilai 5%).

Apabila Presiden Prabowo Subianto bisa mewujudkannya, maka ia telah menilai makna hukum tidak tunggal. Hukum tidak hanya dimaknai sebagai makna formal-legalistik, misalnya langsung menerapkan tarif 12% (Pasal 7 ayat (1) UU HPP), melainkan sebagai *living law* bahkan tatanan karya sosial yang digagas Duguit.

Keberpikahan Pajak

Memungut pajak adalah seni bagaimana mengambil uang (pajak) dari saku seseorang namun orang tersebut tetap senang (tidak susah atau marah), seperti ungkapan, “ibarat mencabut bulu angsa sebanyak-banyaknya dengan teriakan angsa sekecil-kecilnya”.

Lazimnya, pungutan PPN akan berdampak pada kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Kalau begitu, pertanyaan pokoknya, hendak berpikah kepada siapa

rencana penerapan tarif PPN 12%? Sederhananya, apakah terdapat keberpikahan pada target penerimaan semata? Apakah juga berpikah pada kemanfaatan banyak masyarakat?

Lagi-lagi, dua pertanyaan tersebut mengandung pertanyaan lanjutan. Misalnya, bagaimana mungkin tarif 12% akan memberi manfaat bagi kemanfaatan banyak masyarakat? Sebab, masyarakat yang banyak itu tidak memiliki kemampuan membeli produk yang banyak itu malah punya beban.

Lagi-lagi harus dikatakan, fokus keberpikahan pajak bukan bicara pada konsep kenaikan tarif (tarif PPN), melainkan konsep keberpikahan menilai dan memahami masyarakatnya dalam hubungan hukum di masyarakat itu sendiri.

Keterlibatan negara (penguasa/pemerintah) mengatur atas dasar kewenangan sebagai penguasa bersifat paksa atas dasar UU, tidak mungkin mampu memberi ruang sejahtera. Karena hukum yang dipahami masyarakat bukan sebatas teks yang muncul dalam UU. Teks norma tarif PPN 10%, 11% dan 12%, buat mereka bukan hukum karena memberi beban tidak adil. Keberpikahan pajak mesti memberikan ruang keadilan yang wujudnya tidak melulu nilai tarif terus naik tetapi juga bisa turun.

Maka, keberpikahan pajak sejatinya sudah terbentuk dalam rumusan norma Pasal 7 ayat (3) UU HPP, yang nilainya bisa turun jadi 5%, dan bisa naik jadi 15%. Maka, kesan memaksa dengan menerapkan tarif 12% di tahun 2025, menjadi beban ekonomis yang sulit dipahami.

Keberpikahan pajak bagi masyarakat dengan daya beli yang sulit (merosot) tidak pernah akan terwujud jika pemerintah terus memaksakannya dengan argumentasi tarif 12% “sudah diatur UU”. Argumentasi demikian tidak sejalan dengan makna ‘keimbangan kepentingan’.

Boleh jadi, kasus pajak yang terjadi di Boyolali terkait UD Pramono yang menuai polemik di masyarakat, menjadi contoh sederhana betapa sulitnya memaknai ‘keberpikahan pajak’.

Simpulan dan Saran

Hukum memungut PPN dengan tarif 12% merupakan tindakan pemaksaan yang tidak tepat karena menimbulkan kesalahan membaca

hukum (UU). Terlebih dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang merosot akan lebih merosot lagi yang secara sosiologis berpotensi terjadi berbagai dampak sosial.

Karenanya, cara membaca kenaikan tarif 12% harus juga dibaca dalam makna turunnnya tarif menjadi 5% sesuai kondisi masyarakat yang dimaknai sebagai hukum yang hidup (*living law*). Untuk itulah Presiden Prabowo layak mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN tersebut dengan fokus pada berbagai alternatif fiskal, baik dari sisi penerimaan negara, dengan memperluas portofolio sumber penerimaan sektor perpajakan, bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun dari sisi belanja negara berupa gerakan efisiensi nasional di segala lini, termasuk struktur kabinet yang gemuk berkaitan langsung dengan meningkatnya *fixed cost* yang membebani belanja negara.

Target penerimaan pajak merupakan fungsi dari belanja negara. Dengan meningkatnya belanja negara pasti berakibat meningkatnya target penerimaan pajak. Menurut amatan penulis di lapangan, selama ini kurang efektif usaha penggalan dan kontrol atas kebocorannya sisi penerimaan. PNBP sebagai *pasive income* yang tersebar di berbagai sektor ekonomi dan berbagai kementerian, lembaga perlu mendapat perhatian serius.

Penggalan dan strategi optimalisasi penerimaan negara harus fokus dan terkoordinasi dengan baik yang langsung berada di bawah Presiden dalam suatu kementerian/badan khusus. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di tingkat menteri dan ketua lembaga merupakan hal yang mendasar. Tidak mungkin level direktur jenderal melakukan koordinasi dengan para menteri dan ketua lembaga. Di samping itu, sebagai *National Revenue Center* , pengukuran kinerja lebih mudah. Pada akhirnya Presiden diharapkan segera mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN demi kebaikan bersama.

*) Akuntan Forensik, Advokat Senior Partner Iustitia Pro Tax Law Firm, Dosen Prodi Magister Akuntansi FEB Univ. Muhammadiyah Jakarta, Dosen Tamu FH Unpad, Bandung, Sekjen Perkumpulan Kuasa Hukum Pajak Pro Justitia.

**) Managing Partner Iustitia Pro Tax Law Firm dan Dosen STIH IBLAM, Jakarta.

B UNIVERSE

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua), Rio Abdurachman Podungge (Anggota), Apreyita Dyah Wulansari (Anggota), Iman Pambagyo (Anggota), Lili Yan Ing (Anggota), Marwata (Anggota), Anthony Wonsono (Anggota)

BOARD OF MANAGEMENT

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita, Direktur Utama: Rio Abdurachman Podungge, Wakil Direktur Utama: Apreyita Dyah Wulansari, Direktur Keuangan & Umum: Tania Kirana, Direktur Komersial: Melly Marlani, Direktur Legal: Patricia Tambunan

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Wakil Redaktur Pelaksana: Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan.

Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandou, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Thresa Sandra Desfika (online). Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Sekretariat Redaksi: Suryani Belsyda. Produksi: Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang, Imam Prasetyo. Desain Grafis: Integrasi Production Support.

Advertising: Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager). Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 Tower K#B5 - K 1, #K2.1 Jl Otista, Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang Banten 15510, Redaksi/Iklan: Telp. (021) 397288, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 PT Bersatu Universe Digital Indonesia Rek. sirkulasi: BCA 441.588888.1 Fax. (021) 5200976, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%, Rek. Iklan: CIMB Niaga 8001.8575.8200 Cab. Gatot Subroto Jakarta (collection), Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.